

Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya Dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama

Refina Nurcahya Handoko Putri; Vivi Dea Andini; Universitas Pasundan,
revinanrchyyy@gmail.com

ABSTRACT: The idea of this research arose from the news about the conflict of rejection of the construction of other houses of worship that occurred in the Cipower Neighborhood, Geram Village, Grogol District, Cilegon City, Banten. This study aims to analyze the factors that cause conflicts against church construction that show intolerance among the Cilegon community and to find out and analyze the conflict resolution that has been carried out by the government and local communities to overcome this problem. This study uses a qualitative method with data collection using literature studies. Based on the findings obtained, the rejection of church construction that occurred was caused by an old grudge during the Dutch colonial occupation in Cilegon, namely the Geger Cilegon incident. This event was triggered by the Dutch colonial policy in the form of a ban on the adhan which then caused a rebellion which eventually claimed many lives dominated by the ulama. In addition, another factor is the agreement between the ulama in Cilegon and the Krakatau Steel factory in 1974 which then gave rise to a clause that there is no other place of worship other than a place of worship for Muslims. From the discussion above, it can be concluded that the sense of intolerance is still quite strong in Cilegon. Although many efforts have been made by several related parties to overcome this problem, there are still often cases of intolerance that occur in this city.

KEYWORDS: *House of Worship, Cilegon, Intolerance.*

ABSTRAK: Gagasan penelitian ini muncul dari pemberitaan mengenai konflik penolakan pembangunan rumah ibadah lain yang terjadi di Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik penolakan pembangunan gereja yang menunjukkan sikap intoleransi di tengah masyarakat Cilegon dan untuk mengetahui serta menganalisis penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan yang didapat, penolakan pembangunan gereja yang terjadi disebabkan oleh dendam lama pada masa penjajahan kolonial Belanda di Cilegon, yaitu peristiwa Geger Cilegon. Peristiwa ini dipicu oleh kebijakan kolonial Belanda berupa pelarangan adzan yang

kemudian menimbulkan pemberontakan yang akhirnya banyak memakan korban jiwa yang didominasi oleh para ulama. Selain itu, faktor lainnya adalah perjanjian antara ulama di Cilegon dengan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974 yang kemudian memunculkan klausul tak ada tempat ibadah lain selain tempat ibadah bagi umat Islam. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasa intoleransi masih cukup kuat di Cilegon. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan oleh beberapa pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun masih sering ditemukan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di kota ini.

KATA KUNCI: Rumah Ibadah, Cilegon, Intoleransi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa dengan multikultural. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang meliputi berbagai suku, tradisi, bahasa, dan agama. Di negara ini, terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, keragaman tersebut sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik intoleransi agama di sejumlah daerah.

Perilaku intoleransi agama mencakup berbagai bentuk diskriminasi terhadap penganut keyakinan tertentu. Manifestasi sikap ini dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk seperti tindakan kekerasan fisik, pengusiran dari komunitas, penghinaan terhadap simbol atau praktik keagamaan, serta penolakan akses terhadap layanan publik atau kesempatan pekerjaan. Tren dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus intoleransi agama yang terjadi di Indonesia, mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk mengatasi permasalahan ini. Hal tersebut dalam dilihat dari berbagai fenomena yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, contohnya seperti penyerangan pada umat agama tertentu saat sedang melakukan ibadah, perlakuan berbeda bagi beberapa umat agama tertentu seperti pada lingkungan kantor, sekolah, maupun tempat umum lainnya.

Persoalan intoleransi agama bukanlah masalah eksklusif di Indonesia, melainkan isu global yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu isu yang sering memicu diskusi adalah Islamofobia, sebuah bentuk diskriminasi terhadap umat Muslim yang muncul dalam konteks rasisme berbasis budaya. Peristiwa tragis pada 11 September 2001 (9/11) menjadi titik balik yang memperburuk sentimen anti-Muslim, sehingga Islamofobia semakin menyebar luas dengan asumsi yang salah bahwa umat Muslim identik dengan terorisme. (wulandari & dwi, n.d.,)

Untuk negara yang membebaskan masyarakatnya untuk menganut agamanya masing-masing, sikap intoleransi pada masyarakat bangsa ini terbilang cukup tinggi. Dengan tingginya sikap intoleransi menyebabkan timbul berbagai macam persoalan tentang perbedaan agama, mayoritas insiden intoleransi terkait agama melibatkan tindakan

perusakan terhadap rumah ibadah, dengan total tercatat sebanyak tujuh kasus. Selain itu, terdapat juga insiden yang mencakup pelarangan pembangunan tempat ibadah dan pembatasan umat dalam melaksanakan ibadah dengan tenang, yang masing-masing berjumlah 5 kasus (gatra.com, 2022). Selain tiga persoalan tersebut, Imparsial juga mencatat terdapat tiga insiden pelanggaran yang terjadi di Indonesia yang melibatkan kerusakan pada atribut agama tertentu. Selain itu, terdapat juga kasus lain yang muncul akibat adanya sikap intoleransi, seperti serangan terhadap anggota keluarga yang menganut agama yang berbeda dari lingkungannya, penutupan tempat ibadah secara paksa, dan juga pengucilan bagi umat agama tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. (gatra.com, 2022).

Kasus persoalan yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah kasus yang terjadi di kota Cilegon, yaitu rencana pembangunan Gereja di tanah milik Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha di lingkungan Cikuasa, kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengungkapkan terdapat tiga faktor yang mendasari penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten. Salah satu peristiwa bersejarah yang dikenal sebagai Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan kolonial Belanda yang dianggap melanggar tradisi adzan saat masa penjajahan. Kebijakan tersebut memicu kemarahan di kalangan ulama dan masyarakat Cilegon, sehingga memunculkan aksi pemberontakan pada tahun 1888. Akibatnya, banyak ulama yang diasingkan ke berbagai wilayah Nusantara, bahkan ada yang kehilangan nyawa.

Penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon juga memiliki akar historis lain, salah satunya terkait proyek pembangunan pabrik baja Krakatau Steel pada periode 1974–1978. Dalam proses pembangunan tersebut, tercapai kesepakatan antara ulama, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang yang menetapkan aturan bahwa hanya tempat ibadah Islam yang diperbolehkan di kawasan tersebut. Penolakan ini kemudian dikuatkan melalui Surat Keputusan Bupati Serang pada tahun 1975 yang memerintahkan penutupan gereja Katolik, di bawah kepemimpinan Ronggowaluyo. (detik.com, 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis artikel yang membahas analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya penolakan pembangunan gereja di Cilegon dan juga menganalisis penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk menumbuhkan kembali rasa toleransi dan menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di daerah lainnya.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk memahami fenomena secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi literatur, melibatkan bahan seperti jurnal, artikel, dan berita online, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2008).

Analisis dilakukan secara kualitatif, berfokus pada pertanyaan utama seperti apa, siapa, dan mengapa, sebagaimana diuraikan oleh Kim (2018). Proses seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi dan kriteria tertentu, seperti topik terkait dan rentang publikasi yang sesuai. Sumber utama mencakup database akademik dan portal berita seperti Google Scholar.

Hasil analisis akan digunakan untuk menggambarkan penyebab intoleransi agama di Cilegon serta mengevaluasi langkah pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Metode ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh dan menghasilkan kesimpulan yang terarah.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pengusuran lahan, menurut Perpres No. 30 Tahun 2015, adalah pemberian tanah untuk digunakan sebagai prasarana untuk kepentingan umum dengan cara yang memberikan kompensasi dan hak yang adil. Orang .

3.1 Teori atau Konsep

1. Pengertian Moderasi Beragama

Penelitian ini membahas teori moderasi beragama. Pertanyaan yang berusaha dan menemukan sebuah jawaban dalam apa yang diteliti ini antara lain adalah bagaimana pemecahan masalah tingginya sikap intoleransi yang tumbuh di tengah masyarakat Cilegon melalui teori moderasi beragama.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah suatu cara pandang dan sikap yang selalu memilih posisi tengah, bersikap adil, serta menghindari ekstremitas dalam beragama. Lukman Hakim Saifuddin (2016) menjelaskan bahwa moderasi beragama melibatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebihan. Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan keragaman budaya, pendekatan moderat dalam beragama sangat penting, karena dapat membantu masyarakat untuk menyikapi perbedaan dengan bijaksana, serta mendukung terciptanya toleransi dan keadilan.

Moderasi beragama, menurut M. Quraish Shihab, bukanlah sikap yang tidak tegas atau hanya bersikap netral, melainkan suatu pendekatan yang aktif dan bijak dalam menghadapi perbedaan. Moderasi beragama bukan hanya tentang individu, tetapi juga melibatkan kelompok, masyarakat, dan negara. Ali Muhammad Ash Shallabi (2020) menambahkan bahwa moderasi beragama mencerminkan hubungan antara nilai kebaikan yang bersifat universal dan kemanusiaan, baik dalam aspek fisik maupun spiritual.

Teori "Moderation Theory" yang dikemukakan oleh J. David Knottnerus juga relevan dalam konteks ini. Knottnerus berpendapat bahwa moderasi beragama adalah proses yang dinamis yang bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai pandangan ekstrem dengan menciptakan ruang bagi dialog dan pemahaman antar kelompok yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Shihab yang menekankan pentingnya sikap bijak dalam menyikapi keragaman.

Secara umum, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara untuk mengedepankan keadilan dalam menyikapi perbedaan agama,

budaya, ras, dan adat. Pendekatan ini penting untuk menciptakan kedamaian dan menjaga persatuan dalam masyarakat serta negara. Selain itu, teori "Social Integration" dari Emile Durkheim juga mendukung pentingnya moderasi beragama dalam menjaga keharmonisan sosial. Durkheim berargumen bahwa solidaritas sosial tercipta ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat saling menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis.

2. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Prinsip utama dari moderasi adalah keadilan dan keseimbangan. Salah satu aspek penting dalam moderasi beragama adalah menjaga harmoni antara dua hal yang seringkali berlawanan, seperti akal dan wahyu, fisik dan spiritual, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kepentingan umum, serta antara kesukarelaan dan kewajiban. Selain itu, moderasi juga menuntut keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

Prinsip pertama, yaitu keadilan, memiliki makna mendalam. Dalam pengertian bahasa, adil berarti bertindak dengan tegas dan tepat, menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang semestinya, serta memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Konsep adil ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip kesetaraan hak, yang memungkinkan setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Keadilan ini tidak hanya berbicara soal memberikan hak yang sebanding, tetapi juga menghindari segala bentuk keberpihakan yang merugikan pihak lain. (Ali Muhtarom 2020).

Lalu, prinsip yang kedua, yaitu keseimbangan sebagai prinsip kedua berhubungan dengan pandangan yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Sikap seimbang bukan berarti menghindari sikap atau pendapat, melainkan memiliki pendirian yang jelas tanpa tergesa-gesa untuk menekan pihak lain (Lukman Hakim Saifuddin 2016). Hal ini juga didukung oleh teori "Equilibrium Theory" yang dikembangkan oleh sociologist Talcott Parsons, yang menyatakan bahwa suatu masyarakat hanya dapat berkembang dengan stabil jika berbagai komponen dalam masyarakat berjalan seimbang. Dalam konteks moderasi beragama, keseimbangan ini berarti menjaga agar

keputusan yang diambil tetap mengarah pada keadilan dan tidak merugikan pihak lain.

Prinsip keseimbangan tidak mengarah pada sikap pasif atau menghindar, melainkan mengedepankan sikap yang bijaksana dan proporsional dalam menyikapi setiap perbedaan atau konflik. Keberpihakan yang adil berarti tidak mendominasi atau merugikan pihak lain, namun tetap mempertahankan sikap tegas dan berpihak pada kebaikan bersama.

3.2 Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon

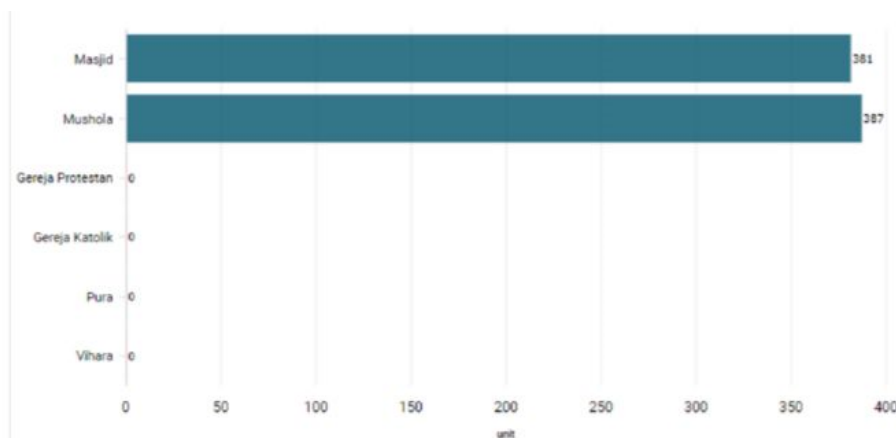
Di beberapa daerah di Indonesia, konflik antar umat beragama terjadi karena kurangnya rasa hormat satu sama lain dan keinginan untuk mencegah meluasnya masalah (Shendy Susantika, 2023). Permasalahan ini tentang penolakan masyarakat terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon adalah contoh perseteruan antara hak-hak konstitusional dan aturan masyarakat (Ardianto, 2020). Penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon mencuat ke permukaan pada tahun 2022. Awal mula kasus ini adalah ketika pihak gereja mengajukan izin pembangunan yang sempat tertunda selama beberapa tahun. Rencana pembangunan gereja ini mendapat tentangan dari sebagian masyarakat lokal yang menyatakan bahwa pembangunan gereja tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat setempat.

Dalam kronologinya, pada September 2022, kelompok masyarakat bersama sejumlah tokoh lokal melakukan aksi protes di depan kantor Wali Kota Cilegon. Mereka mendesak pemerintah untuk menolak izin pembangunan gereja tersebut. Aksi ini mendapatkan perhatian luas, terutama ketika surat pernyataan penolakan pembangunan gereja yang ditandatangani oleh Wali Kota Cilegon beredar di media. Di daerah kota Cilegon terjadi sebuah konflik yang sangat populer, yakni dimana beberapa oknum menolak pembangunan rumah ibadah nonis, Gereja. Konflik ini mengakibatkan rusaknya kerukunan umat beragama dan bahkan mengakibatkan kesenjangan sosial yang akhirnya toleransi dan integrasi negara. Maka dari itu umat kristiani kebingungan dan merasa terdiskriminasi karena tidak ada

rumah ibadah baginya (Hotimah, 2024). Surat tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang menolak pendirian gereja.

Namun, langkah ini memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Banyak yang menilai tindakan pemerintah menentang etika kebebasan beragama yang diberikan konstitusi Indonesia. Sementara, muncul polemik mengenai legalitas surat tersebut, karena peraturan terkait pendirian rumah ibadah sudah diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri tahun 2006.

Upaya mediasi sempat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk tokoh lintas agama dan organisasi masyarakat sipil. Meski demikian, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Kasus ini tetap menjadi salah satu contoh nyata tantangan implementasi kebebasan beragama di Indonesia. Penolakan pembangunan gereja di Cilegon disebabkan oleh berbagai faktor, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: sosial, politik, dan budaya.



Sumber: Jumlah Rumah Ibadah di Cilegon berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id

Gambar 3.1 Jumlah Rumah Ibadah di Cilegon

Berdasarkan data dari databoks.katadata.co.id yang ditampilkan dalam grafik tersebut, jumlah rumah ibadah di Cilegon didominasi oleh masjid dan mushola, masing-masing berjumlah 381 dan 387 unit. Sementara itu, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, dan vihara tercatat

memiliki jumlah nol unit, menandakan tidak adanya tempat ibadah resmi untuk agama-agama non-Islam di wilayah tersebut (Kusnandar, 2022). Data ini mencerminkan dominasi sarana ibadah umat Islam di Cilegon yang mayoritas penduduknya beragama Islam, serta menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam fasilitas keagamaan bagi pemeluk agama lainnya. Ketimpangan ini menjadi salah satu isu penting yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama di daerah tersebut. Ketiadaan rumah ibadah selain masjid dan mushola juga dapat menjadi latar belakang konflik terkait penolakan pembangunan gereja di Cilegon, seperti yang terjadi dalam kasus Gereja HKBP Maranatha.

Masyarakat Cilegon dikenal memiliki homogenitas religius yang tinggi, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehadiran rumah ibadah non-Muslim dianggap tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di wilayah tersebut. Sentimen mayoritas-minoritas ini diperkuat oleh persepsi bahwa pembangunan gereja akan mengancam harmoni sosial di Cilegon.

Pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Cilegon, dianggap memainkan peran penting dalam menguatkan penolakan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan surat pernyataan yang ditandatangani pejabat pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi kelompok masyarakat tertentu. Langkah tersebut diduga terkait dengan kepentingan politik untuk mempertahankan popularitas di kalangan mayoritas masyarakat setempat.

Sejarah menunjukkan bahwa Cilegon memiliki tradisi keagamaan yang kuat, yang cenderung memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keberadaan tempat ibadah non-Muslim. Selain itu, adanya ketentuan administratif yang ketat terkait pendirian rumah ibadah, seperti persyaratan jumlah dukungan warga sekitar, menjadi penghalang bagi gereja tersebut untuk mendapatkan izin resmi.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya toleransi antarumat beragama turut memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang memandang pluralisme sebagai ancaman, bukan sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan. Kasus penolakan pembangunan gereja di

Cilegon memberikan dampak signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dampak ini mencakup aspek sosial, hukum, dan politik.

1. Dampak Sosial

Kasus ini menyebabkan ketegangan antara umat beragama, baik di Cilegon maupun di daerah lain. Solidaritas dari umat Kristen di berbagai wilayah Indonesia muncul sebagai respons terhadap penolakan ini, sementara di sisi lain, kelompok-kelompok tertentu mempertegas sikap penolakannya terhadap pembangunan rumah ibadah non-Muslim. Konflik ini tidak hanya menciptakan jarak antar kelompok agama, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial antarwarga dalam komunitas. Rasa saling curiga dan kurangnya kepercayaan memperburuk kohesi sosial di wilayah tersebut.

2. Dampak Hukum

Kasus ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan implementasi kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi. Hak untuk kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan yang dipilih seseorang dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (Adlini, 2022). Namun, penyelesaian hukum terhadap kasus ini masih menemui jalan buntu akibat minimnya penegakan hukum yang tegas di tingkat daerah.

3. Dampak Politik

Penolakan ini memperlihatkan bagaimana politik identitas masih digunakan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Langkah pemerintah daerah yang cenderung memihak mayoritas memunculkan kekhawatiran bahwa pemimpin daerah tidak mampu menjalankan prinsip keadilan dalam masyarakat multikultural. Di tingkat nasional, kasus ini menjadi bahan kritik terhadap pemerintah pusat yang dinilai kurang tegas dalam menangani pelanggaran kebebasan beragama di tingkat lokal.

3.3 Pendekatan Penyelesaian Kasus Dengan Teori Moderasi Beragama

Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon memerlukan penyelesaian yang bijak dan berlandaskan nilai-

nilai toleransi. Dalam hal ini, teori moderasi beragama menjadi pendekatan yang relevan. Moderasi beragama adalah konsep yang mendorong keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan beragama. Pendekatan ini menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun intoleransi. Dengan teori ini, penyelesaian konflik di Cilegon dapat dilakukan secara damai dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

Moderasi beragama memiliki empat prinsip utama yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan kasus ini:

1. Komitmen Kebangsaan

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, semua pihak, baik masyarakat Cilegon maupun pemerintah daerah, harus menyadari bahwa kebebasan beragama adalah hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Menolak pendirian gereja atas dasar mayoritas-minoritas tidak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi landasan kebangsaan Indonesia.

2. Toleransi

Moderasi beragama mendorong penghormatan terhadap keyakinan dan praktik ibadah agama lain. Dalam kasus ini, masyarakat mayoritas di Cilegon perlu diajak untuk memahami bahwa keberadaan gereja tidak mengancam identitas atau tradisi lokal. Sebaliknya, toleransi justru memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman.

3. Anti-Kekerasan

Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian kasus di Cilegon harus dilakukan melalui dialog yang damai dan konstruktif, menghindari potensi eskalasi konflik yang dapat memperburuk situasi.

4. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya mengakomodasi kepentingan semua pihak secara proporsional. Keseimbangan ini dapat dianggap sebagai pendekatan strategi yang mendorong pemikiran kritis dalam setiap tindakan, di mana setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat. Dengan demikian, keseimbangan tidak hanya sekedar menghindari tindakan yang berlebihan atau kurang, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa diabaikan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Saifuddin, 2019). Dalam hal ini, pemerintah perlu bersikap netral dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat minoritas tetap dihormati, tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat mayoritas.

Penerapan teori moderasi beragama dalam penyelesaian kasus ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Dialog menjadi langkah pertama dan utama dalam menyelesaikan konflik ini. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pertemuan antara perwakilan umat Kristen, tokoh agama Islam, dan masyarakat lokal. Tujuan dialog adalah untuk membuka komunikasi yang jujur dan saling memahami. Dalam dialog ini, pihak gereja dapat menjelaskan kebutuhan mereka untuk memiliki tempat ibadah, sementara masyarakat lokal dapat menyampaikan kekhawatiran mereka. Dengan demikian, solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya toleransi menjadi salah satu akar masalah penolakan ini. Karena toleransi amat penting dalam melawan segala kesulitan ini terlihat dari akibat adanya ketidaksetaraan (Andita, 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Kegiatan seperti seminar, workshop, dan kampanye toleransi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai kebersamaan dalam keberagaman.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Agama dan instansi terkait, perlu memastikan bahwa semua prosedur pendirian rumah ibadah sesuai dengan ketentuan SKB 2 Menteri. Jika pihak gereja telah memenuhi semua persyaratan administratif, maka pemerintah

daerah tidak berhak menghalangi proses pembangunan. Penegakan hukum yang adil akan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya diskriminasi.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik ini. Mereka dapat menjadi agen perdamaian yang menjembatani dialog antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dengan pengaruh yang mereka miliki, tokoh-tokoh ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap keberadaan rumah ibadah dari agama lain. Dalam kasus ini, pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah daerah. Langkah ini penting untuk menjamin kearifan lokal tidak berlawanan dengan etika kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi. Pemerintah pusat juga dapat memfasilitasi dialog nasional tentang keberagaman dan pentingnya moderasi beragama.

IV. KESIMPULAN

Pendekatan moderasi beragama tidak hanya relevan untuk menyelesaikan kasus di Cilegon, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, masyarakat dapat membangun lingkungan yang harmonis dan inklusif. Keberhasilan penyelesaian kasus ini juga dapat menjadi preseden positif bagi daerah lain yang menghadapi konflik serupa. Selain itu, moderasi beragama dapat memperkuat keutuhan bangsa. Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan pendekatan yang menghargai keberagaman. Dengan moderasi beragama, konflik-konflik berbasis agama dapat diminimalisir, sehingga stabilitas sosial dan politik dapat terjaga.

Kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon adalah refleksi dari tantangan keberagaman di Indonesia. Namun, dengan pendekatan moderasi beragama, konflik ini dapat diselesaikan secara damai dan adil. Melalui dialog, edukasi, penegakan hukum, dan peran aktif tokoh masyarakat, penyelesaian yang menghormati hak semua pihak dapat dicapai. Moderasi beragama bukan hanya solusi untuk kasus ini, tetapi

juga kunci untuk membangun masa depan Indonesia yang harmonis dalam keberagaman.

DAFTAR REFERENSI

- Wulandari, & dwi. (n.d.). Politik Islamophobia di Prancis : Konsep dan Realitas. Politik Islamophobia di Prancis : Konsep dan Realitas. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30047>.
- Detik.com. (2022, September 11). FKUB Ungkap 3 Hal Ini Jadi Alasan Adanya Penolakan Gereja di Cilegon. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6285503/fkub-ungkap-3-hal-ini-jadi-alasan-adanya-penolakan-gereja-di-cilegon>.
- Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 17.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, Wasathiyah Dalam Al-Qur'an Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Akidah, Syariat, dan Akhlak, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 41.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). Alfabeta.
- Ali Muhtarom dkk, Moderasi Beragama (Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren), (Jakarta Selatan: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020) hlm. 40- 41.
- Lukman Hakim Saifuddin, Moderasi Beragama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), hlm. 19.
- Kim, H. (2018, February 1). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. NCBI. Retrieved May 11, 2023, from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225027/>.
- Kusnandar, V. B. (2022, September 12). Tidak Ada Tempat Ibadah untuk Umat Nonmuslim di Kota Cilegon pada 2021. Databoks. Retrieved March 19, 2023, From <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/12/tidak-ada-tempat-ibadah-untuk-umat-nonmuslim-di-kota-cilegon-pada-2021>.
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik lobi dan negosiasi oleh legislator sebagai bentuk komunikasi politik. Komuniti: Jurnal Komunikasi

Dan Teknologi Informasi, 12(1). <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009>

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

Hotimah, H., & Nurhayati, N. (2024). PENOLAKAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KOTA CILEGON DALAM KONTEKS REGULASI DAN MODERASI BERAGAMA. Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta, 5(1), 136-137.

Shendy Susantika, Ikomatussuniah. (2023). Penolakan Perizinan Untuk Pendirian Gereja Di Kota Cilegon. <https://waqafilmunusantara.com/index.php/2023/07/18/penolakan-perizinan-untuk-pendirian-gerejadi-kota-cilegon-oleh-masyarakat-setempat/>

Andita, P. (2024). Pengembangan Media Kopica Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Bernuansa Toleransi Beragama Pada Siswa Kelas I MIT Darul Muttaqien Magetan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Saifuddin, L. H. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.